

TATA TERTIB
CODE OF CONDUCT

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RAPAT")
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("MEETING")

PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA TBK
("PERSEROAN")
("COMPANY")

Selasa, 24 Juni 2025
Tuesday, June 24th, 2025

Tempat:

Place:

Soho Westpoint
Jalan Macan Kav 4 – 5, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta – 11520

I. TATA TERTIB RAPAT
MEETING RULES

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
The meeting will be held in Indonesia.
2. Peserta Rapat diharapkan untuk mengikuti Rapat sampai selesai.
Meeting participants are expected to attend the Meeting until it is finished.
3. Selama rapat berlangsung, Peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya rapat dan mengaktifkan telepon selular dalam mode senyap (silent) selama berlangsungnya Rapat.
During the meeting, Meeting Participants are expected to follow the meeting orderly and activate their cell phones in silent mode during the Meeting.
4. Rapat diselenggarakan dengan merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Meetings are held with reference to the provisions stipulated in the Company's Articles of Association and POJK 15/2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.
5. Yang berhak mengikuti Rapat adalah pemegang saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, dan/atau Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening Efek KSEI pada penutupan Perdagangan Saham pada tanggal 28 Mei 2025.
Those who are entitled to attend the Meeting are the Company's shareholders, both those whose shares are in the form of scripts and those in Collective Custody, whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on May 28rd, 2025 until 16.00 WIB at the Securities Administration Bureau ("BAE"), and/or registered shareholders of the Company in the Register of Securities Account Holders at KSEI at the close of Share Trading on May 28rd, 2025.
6. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat) kepada

Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan dalam hal ini PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Perseroan, melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>.

The Company ensures that Shareholders who are unable to attend or choose not to attend the Meeting can exercise their rights by granting power of attorney (to attend and vote on each agenda of the Meeting) to an Independent Party appointed by the Company in this case PT Bima Registra as the Company's Administration Bureau, through the eASY.KSEI application provided by KSEI at the link <https://access.ksei.co.id/>.

7. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
Invitees are parties who are not shareholders who attend at the invitation of the Board of Directors and do not have the right to express opinions and vote at the Meeting.
8. Rapat akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 13 ayat 13.1 huruf a dalam Anggaran Dasar Perseroan.
The meeting will be led by Board of Commissioner member who is appointed by the Company's Board of Commissioners in accordance with the provisions in article 13 paragraph 13.1 letter a Company's Articles of Association.
9. Rapat adalah sah, yaitu untuk mata acara 1, 2, 3, 4, dan 5 apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sah hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun elektronik melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> ("elektronik") lebih dari 50% dari seluruh jumlah saham yang ditempatkan;
The meeting is valid, namely as for agenda 1, 2, 3, 4 and 5, if attended by Shareholders and/or their legal proxies are present and/or represented either physically or electronically through eASY.KSEI at the link <https://access.ksei.co.id/> ("electronic") more than 50% of the total number of shares issued;
10. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya memasuki ruang rapat (hadir secara fisik) atau yang hadir secara elektronik setelah Rapat dibuka oleh Ketua Rapat, maka untuk tertibnya Rapat, yang bersangkutan dianggap tidak hadir dalam Rapat tersebut dan karenanya tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai Pemegang Saham dalam Rapat.
If the Shareholders or their proxies enter the meeting room after the Meeting is opened by the Chairman of the Meeting, then for the sake of an orderly Meeting, the person concerned is considered not to be present at the Meeting and therefore is not allowed to exercise his rights as a Shareholder at the Meeting.
11. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.
The Chairman of the Meeting has the right to request that those present prove their authority to attend the Meeting.
12. Dalam pembahasan setiap acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.
In the discussion of each meeting agenda, the Chairman of the Meeting will provide the opportunity to ask questions or express opinions to the Shareholders or their authority before the voting is held on the matter of the question.
13. Setiap pemegang saham diberi hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya memiliki/mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham tersebut hanya dapat memberikan 1 (satu) kali suara dan dianggap telah mewakili seluruh saham yang dimiliki atau diwakilinya.

Each shareholder is given the right to cast 1 (one) vote. When a shareholder or his proxy owns/represents more than 1 (one) share, then the shareholder can only vote 1 (one) time and is considered to have represented all the shares he owns or represents.

14. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan menyatakan pendapat.

Only Shareholders or their legal representative who has the right to ask questions and express opinion.

15. Setiap pertanyaan dalam Rapat ini diajukan secara tertulis pada formulir yang telah disediakan, atau melalui fasilitas *chatbox* pada eASY.KSEI yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS dengan menggunakan fitur *chatbox* pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia dalam layer *e-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Formulir diisi oleh penanya, dengan mencantumkan nama serta jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili. Selanjutnya petugas akan mengumpulkan formulir yang telah diisi tersebut, atau meneruskan pertanyaan melalui fasilitas *chatbox* kepada Ketua Rapat.

Each question at this Meeting is submitted in writing on the form provided, or through the chatbox facility on eASY.KSEI provided by the e-RUPS Provider by using the chat feature in the "Electronic Opinions" column available in the e-Meeting Hall layer at eASY.KSEI application. The form is filled in by the questioner, including the name and number of shares owned or represented. The officer will collect the completed form, or forward the question through the chatbox facility to the Chairperson of the Meeting.

16. Jika dipandang perlu oleh Ketua Rapat, Ketua Rapat atau seorang Direktur yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diajukan.

If deemed necessary by the Chairman of the Meeting, the Chairman of the Meeting or a Director appointed by the Chairman of the Meeting will answer or respond to the raised questions.

17. Pertanyaan atau pendapat hanya dapat diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya apabila berhubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan.

Question or opinion may only be submitted by the Shareholders or their proxies if related to the agenda of the Meeting being discussed.

18. Untuk masing-masing agenda hanya diberikan kesempatan 3 pertanyaan. Jika ada lebih dari 3 pertanyaan, maka pertanyaan dapat disampaikan kepada Perseroan diluar Rapat secara tertulis.

For each agenda, only 3 questions are given. If occurs more than 3 questions, the questions can be submitted to the Company outside the Meeting in writing.

19. Setelah semua pertanyaan dijawab, akan dilakukan usulan keputusan.

After all the questions are answered, voting will be held.

20. Setiap usulan keputusan untuk masing-masing mata acara Rapat akan dilakukan pemungutan dan perhitungan suara (setuju, tidak setuju atau blanko).

Each proposed decision for each Meeting agenda will be subject to voting and vote counting (agree, disagree or blank).

21. Pemungutan suara dilakukan dengan “mengangkat tangan”. Prosedur yang berlaku adalah sebagai berikut:

Voting done by “raising hand”. The applicable procedures are as follows:

- a. Mereka yang **tidak setuju** akan diminta **mengangkat tangan**.

Those who disagree will be asked to raise their hand.

- b. Mereka yang memberikan suara **blanko** akan diminta **mengangkat tangan**.

Those who cast a blank vote will be asked to raise their hand.

- c. Mereka yang **tidak mengangkat tangan** dianggap **setuju**.

Those who did not raise their hands were deemed to agree.

Petugas dari Biro Administrasi Efek dan Notaris selaku pihak independen akan membantu proses pemungutan dan perhitungan suara dalam Rapat.

Officers from the Securities Administration Bureau and Public Notary as independent parties will assist in the voting and counting process at the Meeting.

22. Bagi Penerima Kuasa yang diberi wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara Tidak Setuju atau Abstain tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan, atau meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara, maka suara mereka dianggap setuju.

For the endorsee who is authorized by the Shareholders to cast a Disapproval or Blank vote but at the time of making decision by the Chairman of the Meeting does not raise his hand to cast a disapproval or blank vote, or leave the Meeting room when the voting held, then their vote considered as agree.

23. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dan diperhitungkan dengan suara terbanyak.

Blank votes are considered to have the same vote and are counted with the majority of votes.

24. Keputusan-keputusan dalam Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, yaitu untuk mata acara 1, 2, 3, 4, dan 5 disetujui dengan suara setuju oleh para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang sah lebih dari ½ dari suara suara yang hadir dalam Rapat.

Decisions in this Meeting are taken based on deliberation to reach consensus, and in the event that deliberation for consensus is not reached, then decisions are made based on the majority vote, namely for agendas 1, 2, 3, 4 and 5 approved by vote of approval by the Shareholders and/or their legal proxies more than 1/2 of the votes present at the Meeting

25. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Risalah Rapat oleh Notaris.

Everything that is discussed and decided in the Meeting is made in the Minutes of Meeting by Public Notary.

26. Risalah Rapat yang dibuat sesuai dengan pasal 49 POJK No. 15/POJK.04/2020, berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala hal yang terjadi dalam Rapat.

Minutes of Meeting made in accordance with article 49 POJK No. 15/POJK.04/2020, act as valid evidence for all Shareholders and third parties regarding decisions and all matters that occur in the Meeting.

Jakarta, 2 Juni 2025

Jakarta, June 2nd 2025

Direksi

Board of Directors

PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk